

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, serta ketentuan Pasal 49 ayat (10) dan Pasal 50 ayat (10) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor xx Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN
WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota

untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi, DPRA, DPRP, DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di kabupaten/kota.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia

yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.

10. Bakal Calon adalah seseorang yang mendaftarkan atau didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan untuk mengikuti uji publik.
11. Uji Publik adalah pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan.
12. Calon Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di KPU Provinsi/KIP Aceh.
13. Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota.
14. Partai Politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir dan partai politik lokal Aceh peserta pemilihan umum anggota DPRA dan DPRK.
15. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Calon Gubernur, Calon Bupati atau Calon Walikota.
16. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

17. Calon Perseorangan adalah peserta Pemilihan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang.
18. Tim Kampanye adalah tim pelaksana kampanye yang dibentuk oleh calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Calon atau oleh Calon Perseorangan yang susunan namanya didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersamaan dengan pendaftaran calon, yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
19. Penelitian Administrasi berkenaan dengan persyaratan calon menjadi peserta Pemilihan adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan syarat pengajuan calon dan persyaratan calon menjadi peserta Pemilihan.
20. Penelitian Faktual berkenaan dengan persyaratan dukungan Calon Perseorangan adalah penelitian terhadap keabsahan dan kebenaran dukungan seseorang kepada Calon Perseorangan.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilihan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;

- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 3

Peserta Pemilihan adalah:

- a. calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- b. Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

BAB II

PENDAFTARAN BAKAL CALON

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 4

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan masa pendaftaran Bakal Calon Gubernur bagi warga negara Indonesia yang berminat menjadi Bakal Calon Gubernur yang diusulkan Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau perseorangan selama 21 (dua puluh satu) hari.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan masa pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Walikota bagi warga negara Indonesia yang berminat menjadi Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Walikota yang diusulkan Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau perseorangan selama 21 (dua puluh satu) hari.
- (3) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada media massa dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Pendaftaran Bakal Calon Gubernur, Bakal Calon Bupati, dan Bakal Calon Walikota dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum pembukaan pendaftaran Calon

Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.

Pasal 5

Warga negara Indonesia yang dapat didaftarkan atau mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Gubernur, Bakal Calon Bupati, dan Bakal Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- c. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Bakal Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Walikota;
- d. mengundurkan diri sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota sejak mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon;
- e. mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon;
- f. mengundurkan diri dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik daerah sejak mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

Pasal 6

(1) Pendaftaran Bakal Calon Gubernur, Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Walikota yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. surat pendaftaran Bakal Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik atau Bakal Calon Perseorangan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotokopi ijazah;

- d. daftar riwayat hidup;
 - e. visi dan misi Bakal Calon;
 - f. surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
 - g. surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Pegawai Negeri Sipil;
 - h. surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik daerah.
- (2) Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Bakal Calon yang didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya.
- (3) Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Bakal Calon Perseorangan ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan lebih dari 1 (satu) Bakal Calon Gubernur, Bakal Calon Bupati, dan Bakal Calon Walikota.
- (2) Partai Politik yang sudah mendaftarkan 1 (satu) atau lebih Bakal Calon, tidak dapat bergabung dengan partai lain dalam mendaftarkan Bakal Calon.
- (3) Partai Politik yang sudah bergabung dengan Partai Politik lain dalam mendaftarkan 1 (satu) atau lebih Bakal Calon tidak boleh bergabung dengan Partai Politik lainnya sehingga membentuk Gabungan Partai Politik baru dalam mendaftarkan 1 (satu) atau lebih Bakal Calon.

Bagian Kedua

Uji Publik

Pasal 8

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyelenggarakan uji publik paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon.
- (2) Uji publik dilaksanakan oleh Panitia Uji Publik yang bertindak sebagai panelis;
- (3) Dalam melaksanakan tahapan uji publik, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:
 - a. mengumumkan daftar Bakal Calon yang akan mengikuti uji publik pada media massa dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. menerima tanggapan/masukan dari masyarakat;
 - c. menindaklanjuti/klarifikasi tanggapan/masukan masyarakat;
 - d. menetapkan peserta uji publik, disertai dengan pengumuman profil, visi dan misi Bakal Calon.
 - e. melaksanakan uji publik.
- (4) Pelaksanaan uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan secara terbuka dan dipandu oleh Panitia Uji Publik/panelis dalam 2 (dua) sesi, yaitu sesi pemaparan dan sesi pendalaman materi.

Pasal 9

- (1) KPU Prov/Kab/Kota membentuk panitia uji publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), paling lambat 4 (bulan) sebelum pendaftaran calon.
- (2) Panitia Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang berasal dari unsur akademisi;
 - b. 2 (dua) orang berasal dari tokoh masyarakat; dan

- c. 1 (satu) orang anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Panitia Uji Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b diseleksi dan ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Seleksi Panitia Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses penjurangan dan pengumuman calon Panitia Uji Publik untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- (3) Panitia Uji Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dipilih dan diputuskan melalui rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Panitia Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) melalui Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Materi dalam Pelaksanaan Uji Publik, meliputi:

- a. pemaparan profil, visi dan misi, serta program Bakal Calon;
- b. pendalaman mengenai integritas Bakal Calon;
- c. pendalaman mengenai kompetensi Bakal Calon; dan
- d. klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat.

Pasal 12

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keterangan Telah Melakukan Uji Publik bagi Bakal Calon yang mengikuti Uji Publik.
- (2) Surat keterangan Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku sebagai pemenuhan syarat calon pada daerah pemilihan dilaksanakannya Uji Publik.

BAB III
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon

Pasal 13

Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. telah mengikuti Uji Publik;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota;
- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan

keuangan negara;

- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- n. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
- o. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota;
- p. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- q. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
- r. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil; dan
- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pasal 14

Persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon dan Calon Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilengkapi dengan bukti:

- a. surat pernyataan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf d, huruf h, huruf m, huruf n, dan huruf o;
- b. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c;

- c. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan kejiwaan dari Tim Pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e;
- d. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f;
- e. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g;
- f. surat tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara untuk keperluan pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i;
- g. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j;
- h. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k;
- i. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l;

- j. daftar riwayat hidup sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf m;
- k. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b;
- l. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
- m. fotokopi KTP; dan
- n. pasfoto terbaru Bakal Calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar.

Pasal 15

- (1) Syarat Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf c, dibuktikan dengan:
 - a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - b. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional

dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah lembaga pendidikan itu berada.

Pasal 16

Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas Sekolah Menengah Atas atau sederajat, wajib menyertakan:

- a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama;
- c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTIS Agama) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

Pasal 17

- (1) Dalam hal sekolah telah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/STTB calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- (2) Dalam hal ijazah/STTB calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari sekolah bersangkutan.
- (3) Dalam hal ijazah/STTB calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang

dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

Pasal 18

- (1) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 19

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d bagi Calon Gubernur atau Calon Bupati atau Calon Walikota yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, sebagai berikut:

- a. calon yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;

- b. calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
- c. calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort.

Pasal 20

- (1) Pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur atau Bupati atau Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur atau Bupati atau Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau didaerah lain, dengan ketentuan:
 - a. perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/wakil walikota dengan wakil bupati/wakil walikota;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan wakil gubernur, wakil bupati atau wakil walikota berturut-turut atau tidak berturut-turut sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur, Calon Bupati atau Calon Walikota;
 - d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:

1. telah dua kali berturut dalam jabatan yang sama;
 2. telah dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut; atau
 3. dua kali dalam jabatan yang sama di daerah yang berbeda.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula untuk:
- a. jabatan Gubernur atau Bupati atau Walikota yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. jabatan Gubernur atau Bupati atau Walikota/Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersangkutan.

Pasal 21

Gubernur atau Wakil Gubernur atau Bupati atau Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota yang masih menjabat dan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada:

- a. Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur;
- b. Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani secara menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan bagi Bakal Calon hanya dapat dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit

umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat.

- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sesuai nota kesepahaman antara KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani secara menyeluruh sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus di rumah sakit umum pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, selanjutnya menjadi panduan teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani sebagaimana nota kesepahaman antara KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat.
- (2) Dalam hal rumah sakit umum pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penelitian pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat ternyata kelengkapan instalasi untuk keperluan pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani belum lengkap atau tidak lengkap, pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat dapat merekomendasikan selain rumah sakit umum pemerintah dengan beban biaya pemeriksaan oleh APBD.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembandingan.

- (5) Dalam hal pada kabupaten/kota belum terbentuk pengurus Ikatan Dokter Indonesia, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menggunakan pengurus Ikatan Dokter Indonesia pada kabupaten/kota terdekat atau pada provinsi yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Persyaratan laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dilengkapi dengan bukti yang sah, disampaikan langsung oleh calon atau melalui pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Tanda bukti penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran calon dan/atau masa perbaikan syarat calon.
- (3) Calon mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara hasil verifikasi dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal Calon berhalangan untuk mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengumumkan.

Pasal 25

- (1) Calon Gubernur, Calon Bupati atau Calon Walikota tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.
- (2) Pejabat Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan

Gubernur, Bupati atau Walikota wajib mengundurkan diri.

- (3) Sebelum mengajukan pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti sebagai pejabat Kepala Daerah kepada pejabat yang berwenang sebelum masa pendaftaran calon.

Pasal 26

- (1) Pejabat Kepala Daerah yang mencalonkan diri secara perseorangan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota, wajib mengundurkan diri.
- (2) Sebelum mengajukan pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti sebagai pejabat Kepala Daerah kepada pejabat yang berwenang sebelum masa penyerahan dukungan calon.

Bagian Kedua

Persyaratan Pencalonan

Paragraf 1

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Pasal 27

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dapat mendaftarkan calon, dengan persyaratan:
 - a. memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau
 - b. memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di

daerah yang bersangkutan untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD.

- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana pada ayat (1) yang mengajukan calon adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD.
- (3) Perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota.

Pasal 28

- (1) Dalam hal calon diajukan oleh Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 huruf a, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi Gabungan Partai Politik sehingga diperoleh jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan calon menggunakan perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 huruf b penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sehingga diperoleh jumlah suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Dalam hal hasil penjumlahan kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD, maka penghitungan dilakukan berdasarkan perolehan suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

Pasal 29

Data perolehan kursi dan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diperoleh dari:

- a. data perolehan kursi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. data perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 30

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Calon Gubernur, Calon Bupati atau Calon Walikota.
- (2) Calon Gubernur, Calon Bupati atau Calon Walikota yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan terhadap calon yang bersangkutan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung calon yang telah diajukan.
- (4) Proses penjaringan calon oleh Partai Politik, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
- (5) Proses penetapan nama calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memerhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Paragraf 2
Perseorangan

Pasal 31

- (1) Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur, dengan persyaratan dukungan:
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen);
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 5% (lima persen);
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 4% (empat persen);
 - d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen); dan
- (2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Walikota, dengan persyaratan dukungan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen);
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 5% (lima persen);

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 4% (empat persen);
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen).
- (2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mendasarkan pada data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan permintaan tertulis KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota.

Pasal 34

- (1) Dukungan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.
- (2) Surat keterangan tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kartu keluarga;
 - b. paspor; atau
 - c. surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh lurah/kepala desa atau

instansi yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil.

- (3) Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat memberikan dukungan atau sudah/pernah kawin.

Pasal 35

- (1) Dokumen dukungan Calon Gubernur dari perseorangan, meliputi:
 - a. surat pernyataan memberikan dukungan kepada Bakal Calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap Bakal Calon, dan ditandatangani oleh Bakal Calon di atas kertas bermaterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN;
 - b. fotokopi KTP, surat keterangan tanda penduduk, atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dapat dikeluarkan oleh lurah/kepala desa atau sebutan lainnya dan/atau instansi yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil dari setiap pendukung;
 - c. dalam hal KTP sedang digunakan untuk kepentingan administrasi sehingga tidak dikuasai pemiliknya maka surat keterangan tempat tinggal dari pihak berwenang dapat digunakan sebagai bukti identitas kependudukan.
- (2) Surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
- (3) Pengisian identitas pendukung dalam daftar dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lain, umur/tempat tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan atau cap jempol.

Pasal 36

- (1) Dokumen dukungan Bakal Calon Bupati dan Walikota dari perseorangan, meliputi:
 - a. surat pernyataan memberikan dukungan kepada Bakal Calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap Bakal Calon, dan ditandatangani oleh Bakal Calon di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel, dengan menggunakan formulir Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN;
 - b. fotokopi KTP, surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh lurah/kepala desa atau sebutan lainnya dan/atau instansi yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil dari setiap pendukung;
 - c. dalam hal KTP sedang digunakan untuk kepentingan administrasi sehingga tidak dikuasai pemiliknya maka surat keterangan tempat tinggal dari pihak berwenang dapat digunakan sebagai bukti identitas kependudukan.
- (2) Surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
- (3) Pengisian identitas pendukung dalam daftar dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lain, umur/tempat tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan atau cap jempol.

Pasal 37

- (1) Penyerahan dokumen dukungan Bakal Calon Gubernur dari perseorangan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- (2) Penyerahan dokumen dukungan Bakal Calon Bupati atau Walikota oleh Calon Perseorangan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (1), dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

- (3) Daftar dukungan Bakal Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. satu rangkap asli daftar dukungan Bakal Calon Perseorangan diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. satu rangkap asli daftar dukungan Bakal Calon Perseorangan dan fotokopi KTP pendukung atau surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya disampaikan kepada PPS oleh Bakal Calon melalui KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - d. satu rangkap fotokopi daftar dukungan Bakal Calon Perseorangan untuk arsip Bakal Calon yang bersangkutan.

Pasal 38

Daftar dukungan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), berisi:

- a. identitas pendukung meliputi nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lainnya, umur/tempat dan tanggal lahir, alamat, dan tandatangan atau cap jempol pendukung;
- b. nama lengkap Bakal Calon;
- c. rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing kabupaten/kota atau kecamatan; dan
- d. nama desa/kelurahan pada kecamatan dalam kabupaten/kota atau nama desa/kelurahan dalam kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung Bakal Calon.

Pasal 39

KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah menerima dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), memberikan

tanda bukti penerimaan berkas dukungan kepada Bakal Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota dari perseorangan (Model B.TT-KWK.KPU PERSEORANGAN) dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

Pasal 40

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh memberitahukan kepada PPS di wilayah kerjanya mengenai setiap nama Bakal Calon yang akan menyerahkan dokumen dukungan paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pendaftaran Bakal Calon untuk Pemilihan Gubernur.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada PPS di wilayah kerjanya mengenai setiap nama calon yang akan menyerahkan dokumen dukungan, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran Bakal Calon untuk Pemilihan Bupati atau Walikota.

Bagian Ketiga

Penyerahan dan Penelitian Dukungan Calon Perseorangan

Paragraf 1

Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan

Pasal 41

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Calon Perseorangan Gubernur atau Bupati atau Walikota dari perseorangan melalui media massa dan/atau media elektronik, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang jumlah dukungan paling sedikit dan sebaran dukungan paling sedikit di setengah jumlah kabupaten/kota pada provinsi

yang bersangkutan untuk Pemilihan Gubernur atau tersebar di setengah jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan untuk Pemilihan Bupati atau Walikota;

- b. tempat dan waktu paling lambat penyerahan dokumen dukungan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPS;
- c. tenggat waktu terakhir melengkapi kekurangan jumlah dukungan calon.

Pasal 42

Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan calon dan pendaftaran calon sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1), dilakukan paling lama 5 (lima) hari melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 43

- (1) Penyerahan dokumen dukungan calon yang dilakukan pada batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dan jumlah dukungan kurang dari jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat memperbaiki jumlah dukungan.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan menetapkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mencantumkan jumlah dukungan yang diajukan Calon Perseorangan beserta persebaran dukungannya yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2).

Pasal 44

- (1) Penyerahan dokumen dukungan Calon Gubernur oleh Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh,

dilakukan paling lambat 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum masa pendaftaran calon.

- (2) Penyerahan dokumen dukungan calon Bupati/Walikota oleh Calon Perseorangan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, dilakukan paling lambat 22 (dua puluh dua) hari sebelum masa pendaftaran calon.

Pasal 45

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyerahan dokumen dukungan Calon Gubernur atau calon Bupati atau calon Walikota dari perseorangan, melakukan kegiatan:

- a. bimbingan teknis kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi daftar dukungan Calon Perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS untuk Pemilihan Gubernur;
- b. bimbingan teknis kepada PPK, dan PPS di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi dukungan Calon Perseorangan;
- c. verifikasi daftar dukungan Calon Perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS untuk Pemilihan Bupati, atau Walikota;
- d. memberitahukan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi daftar dukungan Calon Perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS untuk Pemilihan Gubernur;
- e. memberitahukan kepada PPK dan PPS di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi daftar dukungan Bakal Calon Perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS untuk Pemilihan Bupati, atau Walikota.

Paragraf 2

Penelitian Dukungan Calon Perseorangan

Pasal 46

Penelitian dukungan Calon Perseorangan terhadap dokumen dukungan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdiri dari Penelitian Administrasi dan faktual.

Pasal 47

Penelitian Administrasi dan faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. Penelitian Administrasi dan faktual setelah diterimanya dokumen dukungan calon;
- b. Penelitian Administrasi dan faktual setelah masa perbaikan dukungan calon.

Pasal 48

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan daftar dukungan dan fotokopi KTP pendukung atau surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada PPS.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyerahan dokumen dukungan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS (Model BTT.2-KWK.KPU PERSEORANGAN).

Pasal 49

- (1) Setelah menerima pemberitahuan dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan daftar dukungan beserta lampirannya dari calon, PPS melaksanakan penelitian dokumen dukungan Calon Perseorangan dan menyusun berita acara penelitian

paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan diserahkan oleh calon.

- (2) Sejak penyerahan dokumen dukungan, pendukung calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap Calon Perseorangan.
- (3) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.

Pasal 50

- (1) Penelitian dokumen dukungan Calon Perseorangan, dilakukan melalui Penelitian Administrasi dan faktual.
- (2) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 3 (tiga) hari, dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah lurah/kepala desa atau sebutan lain, alamat, tanda tangan atau cap jempol setiap pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 51

Dalam pelaksanaan Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), apabila:

- a. ditemukan ketidakbenaran data, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
- b. pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada calon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan dicoret dari daftar dukungan;
- c. ditemukan nama seseorang memberi dukungan kepada lebih dari satu Calon Perseorangan maka proses verifikasi dilanjutkan pada verifikasi faktual

untuk memastikan dukungannya hanya kepada satu calon;

- d. ditemukan bukti satu orang memberi dukungan lebih dari satu kali pada satu calon maka dihitung satu dukungan;
- e. dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung, serta berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
- f. dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
- g. ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan yang sama, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
- h. ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, surat dukungan tersebut dinyatakan tidak sah;
- i. ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak sah dan seluruh nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
- j. ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
- k. ditemukan nama pendukung dalam daftar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
- l. ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
- m. ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (3), nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

Pasal 52

- (1) Penelitian faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan setelah Penelitian Administrasi selesai, berupa kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap Calon Perseorangan.
- (2) Penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung calon dengan cara mendatangi alamat pendukung, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap calon.
- (3) Dalam hal penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat pendukung yang belum dapat ditemui maka PPS berkoordinasi dengan calon dan atau tim kampanye dapat mengumpulkan para pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap calon.
- (4) Penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan selama 9 (sembilan) hari.
- (5) Dalam hal penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terdapat nama pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir Model BBB-KWK-KPU PERSEORANGAN, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.

Pasal 53

- (1) Dalam melakukan penelitian faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), PPS berkoordinasi dengan tim kampanye calon, untuk mengundang seluruh pendukung di desa/kelurahan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan tersebut.
- (2) Dalam hal tim kampanye calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diteliti hanya pendukung yang hadir.

- (3) Bagi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak hadir diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya selambat-lambatnya sebelum batas akhir penelitian faktual.
- (4) Dalam hal pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan batas waktu ditentukan tidak hadir, maka dukungan kepada calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan kecuali ada pernyataan dari pihak keluarga pendukung tersebut.

Pasal 54

- (1) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada calon, dan pendukung yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model BBB-KWK-KPU PERSEORANGAN, dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat.
- (2) PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan.
- (3) Dalam hal alamat yang dicantumkan fiktif dan tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- (4) Dalam hal ditemukan seorang pendukung memiliki lebih dari satu KTP dan memberikan dukungan kepada satu calon atau lebih, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.

Pasal 55

Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

Pasal 56

- (1) Hasil penelitian oleh PPS dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir penelitian faktual.
- (2) Berita Acara hasil penelitian oleh PPS (Model BA-KWK-KPU PERSEORANGAN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. satu rangkap disampaikan kepada masing-masing calon;
 - b. satu rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. satu rangkap untuk arsip PPS.

Pasal 57

- (1) Setelah menerima berita acara dan lampiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, PPK melakukan penelitian dan rekapitulasi.
- (2) Penelitian oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap jumlah dukungan calon dan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) calon serta menindaklanjuti terhadap informasi manipulasi dukungan.
- (3) Dalam hal penelitian oleh PPK ditemukan ketidakbenaran data atau manipulasi dukungan maka berlaku ketentuan pidana umum yang akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
- (4) Penelitian oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Berita Acara dan lampirannya dari PPS.

Pasal 58

- (1) Dalam hal ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK

membatalkan nama pendukung yang bersangkutan dengan cara mencoret nama pendukung tersebut untuk kedua calon.

- (2) PPK dapat meneliti kembali syarat administrasi dukungan yang dilakukan oleh PPS.
- (3) Dalam hal PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor dokumen kependudukan berbeda, nama pendukung dimaksud dapat dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pengecekan dengan bantuan PPS.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk tingkat antar desa/kelurahan yang dilaksanakan PPK, tingkat antar kecamatan yang dilaksanakan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan tingkat antar Kabupaten/Kota yang dilaksanakan KPU Provinsi/KIP Aceh.

Pasal 59

- (1) Setelah melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan calon.
- (2) Hasil penelitian dan rekapitulasi dukungan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK.

Pasal 60

Dalam Pemilihan Bupati atau Walikota Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK (Model BA1-KWK-KPU PERSEORANGAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

- a. satu rangkap disampaikan kepada setiap calon;
- b. satu rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk setiap calon, dan dilampirkan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
- c. satu rangkap untuk arsip PPK.

Pasal 61

Dalam Pemilihan Gubernur, Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota (Model BA1-KWK-KPU PERSEORANGAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

- a. satu rangkap disampaikan kepada setiap calon;
- b. satu rangkap disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk setiap calon;
- c. satu rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 62

- (1) Dalam Pemilihan Gubernur, KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, segera melakukan penelitian dan rekapitulasi.
- (2) Penelitian oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap jumlah dukungan calon yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) calon dan menindaklanjuti terhadap informasi manipulasi dukungan.
- (3) Dalam hal penelitian oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota ditemukan ketidakbenaran data atau manipulasi dukungan maka berlaku ketentuan pidana umum yang akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Pasal 63

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dapat meneliti kembali syarat administrasi yang dilakukan oleh PPS atau PPK.
- (2) Penelitian dan rekapitulasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Berita Acara dan lampirannya dari PPK.
- (3) Dalam hal ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU/KIP

Kabupaten/Kota membatalkan nama pendukung yang bersangkutan dengan cara mencoret nama pendukung tersebut untuk kedua calon.

Pasal 64

- (1) Setelah melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), dalam Pasal 63 ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi jumlah dukungan calon.
- (2) Hasil penelitian dan rekapitulasi dukungan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 65

Berita Acara hasil penelitian oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota (Model BA2-KWK-KPU PERSEORANGAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:

- a. satu rangkap disampaikan kepada masing-masing calon;
- b. satu rangkap disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk setiap calon;
- c. satu rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 66

- (1) Dalam hal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan mengundurkan diri dalam proses penelitian dukungan setelah pendaftaran, calon dimaksud dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain, serta tidak dapat diajukan sebagai calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (2) Dalam hal Calon Perseorangan berhalangan tetap dan atau meninggal dunia dalam proses penelitian dukungan, maka dapat mengajukan calon baru paling lama 5 (lima) hari dan diverifikasi paling lama 3 (tiga) hari.

- (3) Pengajuan pasangan baru atau pasangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengumumkan kepada publik, paling lama 2 (dua) hari dan disediakan waktu bagi pendukung yang ingin menarik dukungan dan atau memberikan tanggapan sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan.

Pasal 67

Dalam hal Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan pada saat penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota, calon tersebut dapat dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon.

BAB IV

PENDAFTARAN CALON

Bagian Kesatu

Pendaftaran Calon dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan

Pasal 68

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) kursi atau 25 % (dua puluh lima persen) suara sah Partai Politik dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pendaftaran calon.
- (2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, dewan Pimpinan Partai Politik dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pasal 69

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta keputusan pimpinan pusat Partai Politik dan/atau

pimpinan daerah/wilayah Partai Politik atau sebutan lain kepada Pimpinan Partai Politik setempat mengenai kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan sah, sebelum masa pendaftaran calon.

Pasal 70

- (1) Syarat pengajuan calon paling sedikit 20 % (dua puluh persen) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik.
- (2) Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyampaikan kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan dibuktikan dengan keputusan pimpinan pusat Partai Politik dan/atau pimpinan daerah/wilayah Partai Politik atau sebutan lain sesuai dengan AD/ART, paling lambat sebelum masa pendaftaran calon.
- (3) Keputusan pimpinan pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan kepengurusan pimpinan pusat Partai Politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 71

- (1) Keputusan pimpinan daerah/wilayah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, merupakan keputusan kepengurusan pimpinan daerah/wilayah Partai Politik yang dibentuk dan disahkan oleh pimpinan pusat Partai Politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Keputusan pimpinan pusat Partai Politik dan/atau pimpinan daerah/wilayah Partai Politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menentukan kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan calon.

Pasal 72

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran calon melalui media cetak dan/atau media elektronik setempat selama 2 (dua) hari.
- (2) Dalam pengumuman pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).

Pasal 73

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan melakukan pendaftaran Calon Gubernur atau calon Bupati atau calon Walikota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran.
- (2) Masa pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran calon.
- (3) Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diteliti jumlah dukungannya oleh PPS, PPK, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan telah memenuhi syarat, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan meskipun jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan/atau belum memenuhi jumlah sebaran dukungan paling sedikit yang ditetapkan akibat tidak dipenuhinya jumlah dukungan seluruhnya pada satu atau lebih kecamatan.

Pasal 74

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK)

beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung.

- (2) Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur atau Bupati atau Walikota, mendaftarkan diri sebagai calon dengan menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PERSEORANGAN) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menuliskan nama lengkap calon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap calon dalam formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Tanda tangan Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tanda tangan asli dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung calon.
- (5) Tanda tangan calon pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tanda tangan asli.

Pasal 75

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan Partai Politik sejak pendaftaran calon.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya menerima satu calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1).

- (3) Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 71 memberikan dukungan kepada lebih dari satu calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya menerima satu calon yang lebih awal didaftarkan.

Pasal 76

- (1) Lampiran surat pencalonan untuk calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), meliputi:
 - a. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan calon (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain Pimpinan Partai Politik yang bergabung (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - c. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Gubernur atau calon Bupati atau calon Walikota (Model B3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon (Model B4-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Gubernur atau Bupati atau Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - f. surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota di wilayah kerjanya sejak

pendaftaran (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

- g. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota sejak pendaftaran (Model B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- h. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- i. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- j. surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya (Model BB2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- k. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan (Model BB3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- l. surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah (Model BB4-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- m. surat keterangan hasil pemeriksaan jasmani dan rohani (Model BB5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- n. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- o. surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang (Model BB7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- p. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit (Model BB8-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- q. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB9-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

- r. daftar riwayat hidup Calon Gubernur, Calon Bupati atau Calon Walikota (Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- s. surat pernyataan pengunduran diri dari dan tidak aktif dalam jabatan negeri sejak pendaftaran bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- t. surat pemberitahuan kepada Presiden/Menteri Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi Gubernur atau Wakil Gubernur atau Bupati atau Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota;
- u. surat pemberitahuan kepada Bupati/Walikota melalui Camat bagi kepala desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota;
- v. kelengkapan persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf f, huruf i, huruf k, huruf m dan huruf n; dan
- w. naskah visi, misi dan program dari calon secara tertulis.

(2) Lampiran surat pencalonan dari Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), meliputi:

- a. berita acara hasil penelitian dukungan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pemilihan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61;
- b. daftar nama setiap pendukung Calon Perseorangan dalam bentuk pernyataan

dukungan (Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN) yang telah dibubuhi cap KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- c. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur atau calon Bupati atau calon Walikota (Model B2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Perseorangan (Model B3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Gubernur atau Bupati atau Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Model B4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- f. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- g. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah (Model BB1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- h. surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya (Model BB2 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
- i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan (Model BB3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- j. surat pernyataan tidak dalam status penjabat kepala daerah (Model BB4-KWK.KPU PERSEORANGAN);

- k. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani (Model BB5-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- l. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri sejak pendaftaran bagi Calon Perseorangan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui (Model BB6-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- m. surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang (Model BB7-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit (Model BB8-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- o. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya (Model BB9-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- p. daftar riwayat hidup Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Model BB10-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- q. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB11-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- r. surat pemberitahuan kepada Presiden/Menteri Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi Gubernur atau Bupati atau Walikota yang mencalonkan diri sebagai Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur atau Bupati atau Walikota;
- s. surat pemberitahuan kepada Bupati/Walikota melalui Camat bagi kepala desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur atau Bupati atau Walikota;
- t. surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau

Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota;

- u. kelengkapan persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf f, huruf i, huruf k, huruf n dan huruf o; dan
 - v. naskah visi, misi dan program dari Calon Perseorangan secara tertulis.
- (3) Model Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 77

- (1) Selain dilampiri surat pernyataan dan surat keterangan sebagai syarat pengajuan calon dan syarat calon Pemilihan Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1), surat pencalonan dilampiri pula dengan keputusan pimpinan daerah/wilayah atau sebutan lainnya setiap Partai Politik.
- (2) Selain dilampiri surat pernyataan dan surat keterangan sebagai syarat pengajuan calon dan syarat calon Pemilihan Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1), surat pencalonan dilampiri pula dengan keputusan pimpinan daerah/cabang atau sebutan lainnya setiap Partai Politik.

Pasal 78

Dalam pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima kelengkapan berkas syarat pengajuan calon dan syarat calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan.
- b. memeriksa pemenuhan jumlah kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) atau jumlah suara sah paling

sedikit 25 % (dua puluh lima persen) bagi calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

- c. memeriksa berita acara hasil penelitian dukungan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- d. mencatat dalam formulir penerimaan berkas syarat pengajuan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang meliputi :
 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon;
 2. nomor dan tanggal keputusan pimpinan pusat Partai Politik beserta nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pimpinan pusat Partai Politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 3. nomor dan tanggal keputusan pimpinan wilayah/daerah Partai Politik atau sebutan lain beserta nama Ketua dan Sekretaris pimpinan wilayah/daerah Partai Politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 4. hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat pengajuan calon dan syarat calon;
 5. alamat dan nomor telepon calon serta alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mengajukan calon;
 6. jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pengajuan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 74 ayat (1), Pasal 68.
- e. mencatat dalam formulir penerimaan berkas syarat pengajuan calon dan syarat Calon Perseorangan yang meliputi:
 1. nama lengkap calon;
 2. hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat pengajuan calon dan syarat Calon Perseorangan;

3. alamat dan nomor telepon Calon Perseorangan;
 4. jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pengajuan calon dan syarat Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 74 ayat (2).
- f. menerima daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye.
- g. memberikan tanda bukti penerimaan berkas syarat pengajuan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d, kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon atau kepada Calon Perseorangan.

Pasal 79

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menolak pendaftaran calon, yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi jumlah kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) atau jumlah suara sah paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen).
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pengembalian berkas pendaftaran calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang telah ditentukan.

Pasal 80

- (1) Pada saat pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan mendaftarkan daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
- (2) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.
- (3) Dalam hal calon tidak hadir, dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftaran tidak dapat diterima, kecuali ketidakhadiran yang bersangkutan disebabkan halangan yang tidak dapat

dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan yang mendaftarkan daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81

- (1) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya yaitu:
 - a. tingkat Provinsi, didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - b. tingkat Kabupaten/Kota, didaftarkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK; dan
 - d. tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya, didaftarkan kepada PPS.
- (2) Dalam Pemilihan Gubernur, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS secara berjenjang menyampaikan salinan daftar nama tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (3) Dalam Pemilihan Bupati atau Walikota, PPK, dan PPS secara berjenjang menyampaikan salinan daftar nama tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 82

Surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau nama Calon Perseorangan.

Bagian Kedua

Perbaikan Syarat Dukungan Calon Perseorangan

Pasal 83

- (1) Calon Perseorangan yang belum memenuhi jumlah dan sebaran syarat dukungan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan jumlah dukungan yaitu:
 - (1) jumlah dukungan yang diserahkan pada masa perbaikan paling sedikit dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - (2) dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada calon manapun;
 - (3) calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Kekurangan jumlah dukungan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat disampaikan hasil penelitian oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 84

- (1) Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dari perseorangan menyerahkan kekurangan jumlah dukungan Calon Perseorangan, dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota.
- (2) Kekurangan jumlah dukungan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap asli jumlah dukungan Calon Perseorangan diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi jumlah dukungan Calon Perseorangan dan fotokopi KTP pendukung atau

surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya disampaikan kepada PPS oleh calon; dan

- c. 1 (satu) rangkap fotokopi jumlah dukungan Calon Perseorangan untuk arsip calon yang bersangkutan.

Pasal 85

Kekurangan jumlah dukungan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), berisi:

- a. identitas pendukung meliputi nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lainnya, umur/tempat dan tanggal lahir, alamat, dan tandatangan atau cap jempol pendukung;
- b. nama lengkap calon;
- c. rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan Calon Perseorangan untuk masing-masing kabupaten/kota atau kecamatan; dan
- d. nama desa/kelurahan pada kecamatan dalam kabupaten/kota atau nama desa/kelurahan dalam kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.

Pasal 86

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah menerima kekurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (1), memberikan tanda bukti penerimaan berkas kekurangan dukungan kepada Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dari perseorangan (Model BTT.1- KWK-KPU PERSEORANGAN) dengan membubuhkan paraf dan cap pada masing-masing rangkap, yaitu:

- a. rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan calon telah memenuhi paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan;
- b. rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan calon telah memenuhi paling sedikit tersebar di 50 % (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/kota atau kecamatan.

Pasal 87

- (1) Penyampaian perbaikan jumlah dukungan Calon Perseorangan yang dilakukan setelah batas akhir jadwal waktu penyampaian perbaikan dukungan atau setelah dilakukan verifikasi, ternyata jumlah dukungan tidak mencapai paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
- (2) Keputusan penolakan penyampaian kekurangan jumlah dukungan Bakal Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dengan mencantumkan jumlah kekurangan dukungan yang diajukan dan kekurangan jumlah dukungan yang harus dipenuhi untuk mencapai batas paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan yang ditetapkan dan/atau tidak memenuhi ketentuan paling sedikit sebaran dukungan.

BAB V

PENELITIAN SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON

Bagian Kesatu

Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon

Pasal 88

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan calon dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 89

Dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi

kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus Partai Politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap calon, dengan ketentuan:

- a. setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi, pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
- b. dalam hal ditemukan ketidakbenaran atau keraguan terhadap bukti pemenuhan syarat calon mengenai belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran surat pernyataan yang dibuat oleh calon yang bersangkutan kepada Kementerian Dalam Negeri;
- c. setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan pejabat yang diberi wewenang oleh Kementerian Dalam Negeri;
- d. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian penulisan nama dan gelar keserjanaan dengan identitas calon sebagaimana tercantum pada KTP, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap daftar riwayat hidup dan ijazah yang disampaikan oleh calon yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 90

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Calon Perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya.

- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan calon dengan memenuhi paling sedikit 20% (dua puluh persen) kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah, dan syarat kepengurusan sah Partai Politik, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dilarang mengubah atau memindahkan dukungan kepada calon lain atau menarik dukungan kepada calon yang telah diajukan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan Partai Politiknya.
- (3) Perubahan atau pemindahan dukungan kepada calon lain atau pencabutan dukungan kepada calon yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah masa pendaftaran, tidak berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pengajuan calon.

Pasal 91

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, diberitahukan secara tertulis kepada calon dengan tembusan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Calon Perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa penelitian.
- (2) Pemberitahuan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelengkapan berkas yang status berkas apakah lengkap atau tidak, disertai alasan belum/tidak dipenuhinya syarat berkas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon

Pasal 92

Perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon dari partai politik atau Gabungan Partai Politik serta perbaikan syarat calon dari calon peseorangan dilakukan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 93

Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dilarang menambah dukungan Partai Politik yang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung calon pada masa pendaftaran.
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak lagi memenuhi syarat 20% (dua puluh persen) kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah, karena satu atau lebih Partai Politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, tidak dapat bergabung dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan calon dan syarat calon.
- c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak memenuhi syarat 20% (dua puluh persen) kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah, karena satu atau lebih Partai Politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, dapat bergabung dengan Partai Politik yang memenuhi syarat kepengurusan meskipun tidak memenuhi syarat 20% (dua puluh persen) kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah, karena satu atau lebih Partai Politik yang menjadi gabungannya tidak memenuhi syarat kepengurusan.

Pasal 94

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon berasal dari calon yang pernah diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau calon baru pada masa perbaikan.
- (2) Dalam hal Partai Politik jenjang di atasnya melakukan penggantian Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan Partai Politik yang sah menurut Keputusan Pimpinan Pusat/Wilayah melakukan penggantian calon, maka pengajuan penggantian calon tersebut dapat diterima dengan menyerahkan syarat pengajuan calon dan syarat calon.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat pencalonan, dan calon tidak melengkapi syarat sampai batas akhir masa perbaikan, atau tidak mengajukan calon baru, maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat mengajukan calon pengganti.

Pasal 95

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan calon dan syarat calon.

Bagian Ketiga

Penelitian Hasil Perbaikan

Paragraf 1

Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon

Pasal 96

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang terhadap perbaikan syarat pengajuan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari

kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan.

- (2) Penelitian dilakukan terhadap berkas pengajuan calon dan syarat calon yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap berkas syarat pengajuan calon dan syarat calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat dengan melampirkan identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, serta uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
- (4) Dalam hal rekomendasi Panwas atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan penelitian dan/atau klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau Pimpinan Partai Politik, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan calon memenuhi atau tidak memenuhi syarat.

Pasal 97

- (1) Dalam hal hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon tidak memenuhi syarat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Calon Perseorangan tidak dapat mengajukan kembali calon.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian dan hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersamaan dengan pemberitahuan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau gabungan parpol.

Pasal 98

Dalam hal calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dinyatakan tidak memenuhi syarat calon setelah penelitian ulang, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

pengusung tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada calon lain.

Pasal 99

- (1) Dalam hal calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berhalangan tetap sebelum penetapan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan calon pengganti.
- (2) Surat pencalonan calon pengganti beserta lampirannya yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon berhalangan tetap.

Pasal 100

Dalam hal Calon Perseorangan mengundurkan diri pada masa pendaftaran calon sampai sebelum penetapan calon peserta Pemilihan, tidak dapat diganti dengan calon baru.

Pasal 101

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang paling lama 3 (tiga) hari terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2).
- (2) Dalam hal hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon pengganti tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti dan tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada calon lain.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

Pasal 102

- (1) Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, karena:
 - a. Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dan/atau tim kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pembatalan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang lain.

Pasal 103

- (1) Dalam hal pembatalan calon sebagai peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 102 ayat (1) berakibat jumlah calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan pemungutan suara dan membuka kembali pendaftaran calon paling lama 3 (tiga) bulan sejak dibatalkan calon yang bersangkutan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Verifikasi Hasil Perbaikan Dukungan Syarat Calon
Perseorangan

Pasal 104

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dibantu oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS melakukan verifikasi terhadap perbaikan dukungan dengan metode kolektif berkoordinasi dengan calon sejak diterimanya tambahan dukungan.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS melakukan verifikasi terhadap perbaikan dukungan dengan metode kolektif berkoordinasi dengan calon sejak diterimanya tambahan dukungan.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan pemenuhan syarat dukungan paling sedikit Calon Perseorangan sebagai peserta Pemilihan Gubernur atau Pemilihan Bupati atau Pemilihan Walikota.

Pasal 105

Berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat ditetapkan sebagai calon dalam Pemilihan Gubernur atau Pemilihan Bupati atau Pemilihan Walikota, apabila:

- a. jumlah dukungan yang memenuhi syarat tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan tidak memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan; atau
- b. jumlah dukungan telah memenuhi syarat paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan, tetapi tidak memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan; atau

- c. jumlah dukungan yang memenuhi syarat tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan, tetapi memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON

Pasal 106

- (1) Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan calon dan syarat calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan nama calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan paling sedikit 2 (dua) calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon.
- (2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama calon.
- (3) Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut calon.

Pasal 107

- (1) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3), dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang dihadiri oleh calon, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon, Calon Perseorangan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, media massa, dan tokoh masyarakat.
- (2) Dalam hal terdapat calon yang berhalangan hadir dalam pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), undian nomor urut calon dilakukan oleh Ketua atau salah satu Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau Ketua atau salah satu Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- (3) Calon yang menghadiri rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto calon yang diserahkan.

Pasal 108

- (1) Nama lengkap calon pada daftar calon dan surat suara, merupakan nama calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk calon yang bersangkutan.
- (2) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, disusun dalam daftar Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon.
- (3) Berita acara penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan nomor urut Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota.

Pasal 109

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan secara luas nama dan nomor urut calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nomor urut calon.
- (2) Penetapan dan pengumuman calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 110

Nomor urut dan daftar nama calon sebagai peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:

- a. membuat daftar dan nomor urut nama calon;

- b. membuat surat suara;
- c. keperluan kampanye; dan
- d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 111

- (1) Setelah pengumuman calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calon dan/atau calon dan/atau salah seorang dari calon.
- (2) Calon dan/atau salah seorang dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 112

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau calon dan/atau salah seorang dari calonnya mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau calon, dan/atau salah seorang dari calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, serta diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengubah nomor urut calon yang telah ditetapkan.

Pasal 113

- (1) Calon Perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai

calon peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam hal Calon Perseorangan atau salah seorang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Calon Gubernur atau calon Bupati atau calon Walikota untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal Calon Perseorangan atau salah seorang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai calon, yang berakibat tinggal 1 (satu) calon peserta Pemilihan, calon dimaksud dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.
- (4) Dalam hal Calon Perseorangan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti oleh calon atau Calon Perseorangan lain.

Pasal 114

- (1) Dalam hal salah seorang calon atau calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon meninggal dunia.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atau calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari sejak diusulkan calon atau calon pengganti.

Pasal 115

Dalam hal salah seorang calon atau calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran calon paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 116

- (1) Dalam hal salah seorang calon atau calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (2) Pasangan yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 117

Dalam hal salah seorang atau calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 118

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, mengusulkan calon atau pasangan pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau calon meninggal dunia.

Pasal 119

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi pengajuan calon atau calon pengganti sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 118 dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengajuan calon atau calon pengganti.

- (2) Dalam hal Calon Perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pengajuan syarat dukungan dan pendaftaran Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 120

- (1) Dalam hal calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak saat calon berhalangan tetap.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak pengajuan calon pengganti.

Pasal 121

Dalam hal suara putaran kedua yang mengakibatkan jumlah calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai calon untuk putaran kedua.

BAB VII
PENGANTIAN ALON

Pasal 122

- (1) Apabila Calon berhalangan tetap pada masa verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari setelah calon berhalangan tetap.
- (2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya surat pengusulan Calon pengganti.
- (3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat pengusulan Calon pengganti.
- (4) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Calon atau Calon Pengganti tidak memenuhi syarat pencalonan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Calon atau Calon Pengganti dengan menempuh mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

Pasal 123

- (1) Apabila Calon berhalangan tetap pada masa verifikasi dokumen hasil perbaikan sebelum penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari setelah calon atau Calon berhalangan tetap.
- (2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya surat pengusulan Calon pengganti.

- (3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat pengusulan Calon pengganti.
- (4) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Calon atau Calon Pengganti tidak memenuhi syarat pencalonan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.

Pasal 124

- (1) Dalam hal Calon berhalangan tetap sejak penetapan Calon sampai pada saat dimulainya kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya atau calon pengganti berhalangan tetap, dapat mengusulkan calon atau Calon pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak Calon berhalangan tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon atau calon meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain atau camat setempat, tidak diketahui keberadaannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Pasal 125

- (1) Pengusulan calon atau Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), hanya untuk pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon.
- (2) Dalam pengusulan calon atau Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik dilarang mencabut dukungannya kepada Calon pengganti yang diajukan.

- (3) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pencabutan dukungan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi proses verifikasi terhadap Calon pengganti.
- (4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 4 (empat) hari sejak Calon pengganti didaftarkan.

Pasal 126

- (1) Dalam hal Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilanjutkan dan Calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
- (2) Dalam hal Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah Calon kurang dari 2 (dua) Calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditunda oleh KPU paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya atau Calonnya berhalangan tetap, mengusulkan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Calon berhalangan tetap.
- (4) Pengusulan calon atau Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya untuk pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon atau Calon pengganti yang diusulkan.
- (5) Dalam pengusulan calon atau Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang mencabut dukungannya kepada Calon pengganti yang diajukan.

- (6) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pencabutan dukungan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi proses verifikasi terhadap Calon pengganti.
- (7) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Calon pengganti paling lama 4 (empat) hari sejak Calon pengganti didaftarkan.

Pasal 127

- (1) Dalam hal salah seorang calon atau Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota paling lama 15 (lima belas) hari sejak Calon berhalangan tetap.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan calon atau Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Calon berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota putaran pertama sebagai Calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota putaran kedua.
- (4) Dalam pengusulan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang mencabut dukungannya kepada Calon pengganti yang diajukan.
- (5) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pencabutan dukungan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi proses verifikasi terhadap Calon pengganti.

- (6) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Calon pengganti didaftarkan.

BAB VIII

TANGGAPAN MASYARAKAT

Pasal 128

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Bakal Calon Gubernur, Bakal Calon Bupati, dan Bakal Calon Walikota kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan.
- (2) Bakal Calon dapat mengenalkan dirinya kepada masyarakat sebelum dimulainya pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.

Pasal 129

- (1) Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap pengusulan Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (2) Tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU sejak KPU mengumumkan dokumen pendaftaran Bakal Calon pada laman KPU dan/atau media sampai dengan masa verifikasi.
- (3) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada KPU, dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi kartu identitas penduduk.
- (4) Dalam hal tanggapan masyarakat berkaitan dengan kelengkapan syarat calon, KPU menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Pasal 130

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 131

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak gugatan dinyatakan lengkap.

- (7) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (8) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.
- (10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
- (11) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 132

- (1) Anggota TNI dan Polri, PNS, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan dan pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Bakal Calon Perseorangan.
- (2) Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti berdasarkan hasil Penelitian Administrasi dan/atau faktual, maka status dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 133

Untuk mempercepat proses Penelitian Administrasi dan faktual serta untuk menjamin akurasi hasil penelitian penetapan Calon Perseorangan menjadi peserta Pemilihan, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan sarana teknologi.

Pasal 134

Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi partai baru dengan badan hukum yang baru, dimintakan pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 135

- (1) Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Bakal Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
- (2) Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Bakal Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.

Pasal 136

- (1) Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB Bakal Calon di salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, sampai adanya kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyatakan ijazah/STTB Bakal Calon tidak sah, maka ijazah/STTB yang digunakan Bakal Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 137

- (1) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran Bakal Calon, ternyata hanya terdapat satu calon atau tidak ada calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Bakal Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan syarat pengajuan calon dan syarat calon, tidak ada Bakal Calon yang memenuhi syarat atau hanya satu Bakal Calon yang memenuhi syarat, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota berdasarkan Peraturan ini, kecuali terhadap Bakal Calon yang dinyatakan ditolak.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam membuka kembali pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terlebih dahulu menetapkan penundaan tahapan pencalonan.

Pasal 138

Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3), diberitahukan kepada:

- a. Pimpinan DPRD Provinsi untuk selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Gubernur;
- b. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk diteruskan melalui Bupati atau Walikota dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam

Negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati atau Walikota.

Pasal 139

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/KPU Kota menetapkan keputusan tentang teknis pencalonan sebagai panduan teknis bagi Penyelenggara dan peserta Pemilihan dalam melaksanakan proses pencalonan, dengan berpedoman kepada peraturan KPU.

Pasal 140

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan laporan tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur kepada KPU yang tembusannya disampaikan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati atau Pemilihan Walikota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh yang tembusannya kepada Panwas Kabupaten/Kota

Pasal 141

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta instansi yang tugas dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 142

- (1) Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota pada daerah khusus dan/atau istimewa atau dengan sebutan lain berlaku ketentuan dalam peraturan ini kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan tersendiri.

- (2) Daerah khusus dan/atau daerah istimewa yang dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah yang diatur berdasarkan kekhususan atau keistimewaan yang diatur dengan Undang- Undang tersendiri.

Pasal 143

- (1) Dalam Pemilihan di provinsi berstatus khusus atau istimewa, berlaku peraturan ini kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (2) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan pada daerah yang berstatus khusus atau istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III peraturan ini dapat disesuaikan.
- (3) Pengadaan formulir pencalonan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 144

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan tahapan pencalonan pada saat peraturan ini mulai berlaku, tetap berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan proses pengadaan berkenaan dengan pencalonan, dan telah menetapkan pemenangnya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

Dengan berlakunya Peraturan ini Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 146

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR